



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 326 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN  
SANGAT TERPENCIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan sangat Terpencil, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan sangat Terpencil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kreteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DIWILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kreteria Keterpencilan
- b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi
- c. Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 November 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS ADAM

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Penelitian Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 326 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

**FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL  
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

| NO | Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Alamat                              | Kepemilikan      | Nomor izin Operational                      | Nomor Registrasi | Status Keterpencilan |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. | Puskesmas Lumbi-Lumbia             | Ds. Lumbi-Lumbia, Kec. Buko Selatan | Milik Pemerintah | 570/04/SIOP/IV/DPM&P2TSP/2017 25 April 2017 | P7201071201      | Sangat Terpencil     |
| 2. | Puskesmas Tataba                   | Ds. Tataba, Kec. Buko               | Milik Pemerintah | 570/01/SIOP/III/DPM&P2TSP 07 Maret 2017     | P7201070101      | Sangat Terpencil     |
| 3. | Puskesmas Lolantang                | Ds. Lolantang, Kec. Bulagi Selatan  | Milik Pemerintah | 570/02/SIOP/XI/BPMP/2016 21 November 2016   | P7201061201      | Sangat Terpencil     |
| 4. | Puskesmas Totikum Selatan          | Ds. Kanali, Kec. Totikum selatan    | Milik Pemerintah | 570/04/SIOP/VII/DPM&P TSP/2020              | P7201031201      | Pedesaan             |
| 5. | Puskesmas Saleati                  | Ds. Saleati, Kec. Liang             | Milik Pemerintah | 570/02/SIOP/VII/DPM&P TSP/202               | P7201050201      | Pedesaan             |
| 6. | Puskesmas Bakalan Raya             | Ds. Bakalan, Kec. Tinangkung        | Milik Pemerintah | 570/03/SIOP/IV/DPM&P2TSP/2017 27 April 2017 | P7201040202      | Sangat Terpencil     |
| 7. | Puskesmas Sabang                   | Ds. Sabang, Kec. Bulagi Utara       | Milik Pemerintah | 570/05/SIOP/VI/DPM&P 2TSP/2017              | P7201062201      | Pedesaan             |
| 8. | Puskesmas Bulagi                   | Ds. Bulagi, Kec. Bulagi             | Milik Pemerintah | 570/05/SIOP/XI/BPMP/2016 21 November 2016   | P7201060101      | Pedesaan             |
| 9. | Puskesmas Patukuki                 | Ds. Patukuki, Kec. Peiing Tengah    | Milik Pemerintah | 570/01/SIOP/I/DPM&P2TSP/2018                | P7201051201      | Pedesaan             |

|     |                            |                                       |                  |                                             |             |           |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|
| 10. | Puskesmas Mansamat         | Ds. Mansamat, Kec. Tinangkung Selatan | Milik Pemerintah | 570/06/SIOP/VII/DPM&P2TSP/2017              | P7201041201 | Pedesaan  |
| 11. | Puskesmas Salakan          | Km 4 Ds. Baka, Kec. Tinangkung        | Milik Pemerintah | 570/02/SIOP/IV/DPM&P2TSP/2017 27 April 2017 | P7201040101 | Perkotaan |
| 12. | Puskesmas Totikum          | Ds. Sakay, Kec. Totikum               | Milik Pemerintah | 570/01/SIOP/XI/BPMP/2016 22 Agustus 2016    | P7201030101 | Pedesaan  |
| 13. | Puskesmas Tinangkung Utara | Ds. Luksagu, Kec. Tinangkung Utara    | Milik Pemerintah | 570/04/SIOP/XI/BPMP/2016 21 November 2016   | P7201042201 | Pedesaan  |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
R. RAIS ADAM